PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Kompleks Perkantoran Pemda Kab. Lamandau Jl. Bukit Hibul Nanga Bulik
Telp. (0532) 2071053 Fax. 2071048 Email : disdiklamandau@yahoo.com
Kode Pos 74662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR: 421.1 / 117 /PAUD-PNF /III/ 2018

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB MAWAR DESA BATU TUNGGAL
KECAMATAN BULIK TIMUR KABUPATEN LAMANDAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu menetapkan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Bahwa penerbitan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagai dimaksud butir a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah;
4. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan;
5. keputusan presiden nomor 53 tahun 1988 tentang usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSAKAN...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : memberi Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

a. Nama lembaga : Kelompok Bermain MAWAR
b. Jenis kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini
c. Alamat : Jalan Samanuangan RT.02 Desa Batu Tunggal Kec. Bulik Timur

KEDUA : ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini "Kelompok Bermain MAWAR di Desa Batu Tunggal" sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama berlaku sejak tanggal ditetapkan 01 Maret 2018 sampai dengan 01 Maret 2020;

KETIGA : apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Nanga Bulik
Pada tanggal 01 Maret 2018

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU,

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU DINAS

MEIGO

Tembusan Yth ;

1. Bupati Lamandau di Nanga Bulik
2. Bunda PAUD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BKD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Camat Bulik Timur di Merambang
6. Arsip.